

AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM 2022

Kpt 05 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:
 - Facebook: <https://www.facebook.com/jdih.kpubengkuluselatan>
 - Instagram : <https://instagram.com/jdih.kpubengkuluselatan>
 - Twitter : https://www.twitter.com/jdih_kpukabbs
- Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 April 2022 Lampiran 3 Halaman.